

Penguatan Tata Kelola Hukum Melalui Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Desa Pulau Gadang

Sukamarriko Andrikasmi¹, Ilham Alfarizi², Nadiandra³, Surya Pratiwi⁴

^{1,2,3,4} Universitas Riau, Indonesia

Received : 03 Oktober 2026, Revised : 20 Oktober 2026, Published : 26 Oktober 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Sukamarriko Andrikasmi

E-mail: sukamarriko@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Desa Pulau Gadang telah memiliki Peraturan Desa tentang Penyakit Masyarakat yang mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dilarang, tetapi belum didukung mekanisme pelaksanaan yang terperinci. Kondisi tersebut menyebabkan belum jelasnya alur pelaporan, pemeriksaan dugaan pelanggaran, penentuan tindakan atau sanksi, serta pembagian tugas antara Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan aturan pelaksana dan membantu Pemerintah Desa Pulau Gadang menyusun rancangan Peraturan Kepala Desa sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Desa tersebut. Kegiatan dilaksanakan melalui penelaahan dokumen hukum, observasi lapangan, serta diskusi dengan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan unsur masyarakat. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan yang telah tersedia dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada belum terperincinya mekanisme pelaksanaan, bukan pada ketiadaan aturan mengenai penyakit masyarakat. Luaran kegiatan berupa rancangan Peraturan Kepala Desa yang memuat alur pelaporan, pemeriksaan awal, penentuan tindakan atau sanksi, pelaksanaan dan pelaporan hasil penanganan, serta pembagian tugas antar pihak. Kegiatan ini memberikan pedoman yang lebih terstruktur bagi pemerintah desa dalam menerapkan Peraturan Desa dan memperjelas mekanisme penanganan pelanggaran di tingkat desa.

Kata kunci – Aturan Pelaksana, Desa Pulau Gadang, Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Penyakit Masyarakat

Abstract

Pulau Gadang Village has a Village Regulation concerning public nuisances that regulates various prohibited acts, but it is not yet supported by detailed implementation mechanisms. This condition has resulted in unclear procedures for reporting, examining alleged violations, determining actions or sanctions, and dividing responsibilities between the village government and the Village Consultative Body. This community service activity aimed to identify the need for implementing regulations and assist the Pulau Gadang Village Government in preparing a draft Village Head Regulation as a guideline for implementing the Village Regulation. The activity was conducted through legal document review, field observation, and discussions with the Village Head, village officials, the Village Consultative Body, and community representatives. The results showed that the main problem was not the absence of regulations concerning public nuisances, but the lack of detailed implementation mechanisms. The output of the activity was a draft Village Head Regulation containing procedures for reporting, preliminary examination, determination of actions or sanctions, implementation and reporting of handling results, and division of responsibilities among relevant parties. The output provides the village government with

a more structured guideline for implementing the Village Regulation and clarifies the mechanism for handling violations at the village level.

Keywords - Implementing Regulation, Public Nuisances, Village Consultative Body, Village Head Regulation, Village Regulation

How To Cite : Andrikasmi, S., Alfarizi, I., Pratiwi, S., & Nadiandra, N. (2026). Penguatan Tata Kelola Hukum Melalui Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Desa Pulau Gadang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 4(8), 5112 - 5123. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i8.5377>

Copyright ©2026 Sukamarriko Andrikasmi, Ilham Alfarizi, Nadiandra Nadiandra, Surya Pratiwi

PENDAHULUAN

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan kebutuhan serta karakteristik wilayahnya. Kewenangan tersebut salah satunya diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Desa (Perdes) sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat di tingkat desa. Kerangka hukum penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur antara lain mengenai kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, serta tata cara penyusunan peraturan di desa (Indonesia, 2024, 2026). Keberadaan Perdes menjadi penting karena memberikan dasar bagi pemerintah desa dalam mengatur berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki.

Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar, telah memiliki Perdes yang mengatur mengenai penyakit masyarakat. Peraturan tersebut memuat sejumlah bentuk perbuatan yang dilarang, antara lain perjudian, minuman yang memabukkan, penyalahgunaan narkoba, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, perbuatan cabul dan zina, premanisme, pungutan tanpa izin, serta tindakan intimidasi. Dalam pelaksanaannya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi pengawasan, sedangkan aparat pemerintah desa berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen Perdes yang menjadi objek kegiatan, ketentuan mengenai sanksi dan pelaksanaan teknis masih didelegasikan lebih lanjut kepada Keputusan Kepala Desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Perdes telah menyediakan dasar pengaturan mengenai berbagai bentuk penyakit masyarakat, tetapi masih membutuhkan penjabaran mengenai tata cara pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan observasi dalam kegiatan di Desa Pulau Gadang, permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan norma mengenai penyakit masyarakat, melainkan pada belum terperinci mekanisme untuk menerapkan norma tersebut. Peraturan yang tersedia belum menjelaskan secara sistematis tahapan penerimaan dan pencatatan laporan masyarakat, pemeriksaan awal terhadap dugaan pelanggaran, penentuan tindakan atau sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan, serta pencatatan dan pelaporan hasil penanganan. Pembagian peran antara aparat pemerintah desa dan BPD juga masih perlu diperjelas agar setiap tahapan pelaksanaan memiliki batas tugas yang lebih terarah. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma substantif yang telah menentukan bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dengan mekanisme administratif yang diperlukan untuk menerapkan norma tersebut dalam praktik. Kebutuhan terhadap aturan pelaksana yang lebih jelas juga didukung oleh kajian Noor et al. (2026) yang menempatkan Peraturan Kepala Desa sebagai instrumen yang dapat memberikan pengaturan lebih teknis terhadap pelaksanaan ketentuan di tingkat desa (Noor et al., 2026). Maulana (2025) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan desa dapat menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas aparat, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antarpihak sehingga diperlukan pengaturan pelaksana yang dapat memberikan arah pelaksanaan secara lebih terstruktur (Maulana, 2025). Kondisi tersebut sejalan

dengan penelitian Wulansari dan Lestari (2024) mengenai implementasi Perdes di Desa Gemaharjo yang menunjukkan bahwa keberadaan peraturan dan lembaga pelaksana belum dengan sendirinya menjamin pelaksanaan berjalan optimal karena masih dipengaruhi oleh dukungan pelaksanaan, ketersediaan sarana, serta sosialisasi kepada masyarakat (Wulansari & Lestari, 2024).

Kebutuhan terhadap penguatan instrumen hukum di tingkat desa juga terlihat dalam penelitian dan kegiatan pengabdian sebelumnya yang berkaitan dengan persoalan penyakit masyarakat. Firmanda et al. (2025), melalui kegiatan pengabdian di Desa Tambang, Kabupaten Kampar, menunjukkan bahwa Perdes dapat digunakan sebagai instrumen untuk merespons persoalan penyakit masyarakat sekaligus memperkuat pengaturan pada tingkat lokal (Firmanda et al., 2025). Sementara itu, Sinaga (2026) menunjukkan bahwa keberadaan dasar hukum mengenai penyakit masyarakat belum secara otomatis menjamin pelaksanaan aturan berjalan secara optimal. Pelaksanaan aturan juga berkaitan dengan konsistensi penerapan sanksi, koordinasi antarpihak, kapasitas kelembagaan, serta sosialisasi kepada masyarakat (Sinaga Martin Johan G, 2026). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan norma substantif perlu didukung oleh mekanisme pelaksanaan yang jelas dan kemampuan kelembagaan yang memadai agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat diterapkan dalam praktik.

Pembentukan dan pelaksanaan peraturan desa juga tidak dapat dilepaskan dari kapasitas lembaga desa serta keterlibatan masyarakat. Yulianingrum et al. (2024) melalui kegiatan pengabdian mengenai pembentukan Perdes secara partisipatif menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman aparaturnya dan masyarakat agar regulasi yang dibentuk dapat menyesuaikan kebutuhan desa (Yulianingrum et al., 2024). Dalam konteks kelembagaan, BPD memiliki peran dalam proses pembentukan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Rejeki et al. (2024) menunjukkan adanya peran BPD dalam pembentukan dan pengawasan Perdes, meskipun pelaksanaannya masih dapat menghadapi berbagai kendala kelembagaan (Rejeki et al., 2024). Sejalan dengan hal tersebut, Apridho et al. (2024) menemukan bahwa peran BPD dalam penyusunan Perdes di beberapa desa masih belum optimal sehingga diperlukan penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan (Apidho et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan pembagian peran antarlembaga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan aturan di tingkat desa.

Partisipasi masyarakat juga merupakan bagian penting dalam pembentukan peraturan desa karena masyarakat merupakan pihak yang berada langsung dalam lingkungan penerapan aturan. Indarja et al. (2025) dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Perdes menunjukkan pentingnya proses pembentukan regulasi yang partisipatif dan inklusif agar substansi aturan dapat mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat (Indarja et al., 2025). Oleh karena itu, penyusunan aturan pelaksana di Desa Pulau Gadang perlu memperhatikan kondisi dan kebutuhan mitra serta melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Perdes, khususnya pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat. Keterlibatan tersebut tidak hanya diperlukan dalam proses pembahasan rancangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa mekanisme yang dirumuskan dapat dipahami dan diterapkan sesuai dengan kondisi di tingkat desa.

Berdasarkan kajian tersebut, kegiatan pengabdian ini memiliki posisi yang berbeda dari kegiatan sebelumnya yang lebih banyak diarahkan pada pembentukan Perdes mengenai persoalan tertentu atau peningkatan pemahaman mengenai pembentukan peraturan desa. Kegiatan Firmanda et al. (2025), misalnya, berfokus pada penanggulangan penyakit masyarakat melalui Perdes, sedangkan kegiatan Indarja et al. (2025) berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Perdes secara partisipatif. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Pulau Gadang tidak diarahkan untuk membentuk norma larangan baru, tetapi untuk mengidentifikasi kesenjangan antara Perdes tentang Penyakit Masyarakat yang telah tersedia dengan kebutuhan mekanisme pelaksanaannya. Keberuan kegiatan terletak pada penerjemahan hasil identifikasi kesenjangan tersebut ke dalam rancangan Peraturan Kepala Desa sebagai instrumen pelaksana. Rancangan tersebut diarahkan untuk memuat tahapan pelaporan, penerimaan dan pencatatan laporan, pemeriksaan awal, penentuan tindakan atau

sanksi, pelaksanaan penanganan, pelaporan hasil, serta pembagian tugas antara aparat pemerintah desa dan BPD. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai pentingnya aturan pelaksana, tetapi juga menghasilkan rancangan instrumen hukum yang secara langsung diarahkan untuk membantu mitra mengoperasikan Perdes yang telah dimiliki.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan membantu Pemerintah Desa Pulau Gadang dalam mengidentifikasi kebutuhan terhadap aturan pelaksana dan menyusun rancangan Peraturan Kepala Desa sebagai pedoman pelaksanaan Perdes tentang Penyakit Masyarakat. Solusi yang ditawarkan berupa penyusunan mekanisme pelaksanaan yang lebih terstruktur dengan tetap menempatkan Perdes sebagai aturan induk serta memperhatikan batas kewenangan pemerintah desa dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sasaran kegiatan adalah Pemerintah Desa Pulau Gadang, khususnya Kepala Desa dan aparat desa, dengan melibatkan BPD serta unsur masyarakat dalam proses pembahasan. Luaran kegiatan berupa rancangan Peraturan Kepala Desa yang dapat menjadi bahan pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah desa untuk memperjelas mekanisme pelaporan, pemeriksaan, penentuan tindakan atau sanksi, pelaksanaan penanganan, pelaporan hasil, serta pembagian peran para pihak. Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat praktis berupa tersedianya rancangan instrumen hukum yang dapat membantu pemerintah desa dalam melaksanakan Perdes secara lebih terarah sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme penyampaian laporan dan penanganan dugaan pelanggaran di tingkat desa. Dengan demikian, Perdes tentang Penyakit Masyarakat yang telah dimiliki Desa Pulau Gadang tidak hanya berfungsi sebagai norma tertulis, tetapi memiliki dukungan mekanisme pelaksanaan yang lebih jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan desa.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan sosiologis/empiris (socio-legal) dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut digunakan karena kegiatan tidak hanya diarahkan pada penelaahan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan pelaksanaan Peraturan Desa tentang Penyakit Masyarakat di Desa Pulau Gadang. Melalui pendekatan ini, ketentuan yang telah terdapat dalam Peraturan Desa dibandingkan dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan untuk mengidentifikasi bagian yang masih memerlukan penjabaran melalui aturan pelaksana. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan mitra secara mendalam berdasarkan dokumen hukum, hasil observasi, serta masukan dari pihak yang terlibat dalam kegiatan (Nasution, 2023).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama berupa identifikasi permasalahan dan koordinasi awal dengan mitra, yang dilakukan untuk mengetahui kondisi Peraturan Desa tentang Penyakit Masyarakat serta kebutuhan Pemerintah Desa terhadap aturan pelaksana. Tahap kedua berupa penelaahan dokumen dan observasi lapangan, dengan mengkaji Peraturan Desa yang berlaku serta mengamati kondisi dan kebutuhan pelaksanaan aturan di Desa Pulau Gadang. Tahap ketiga berupa diskusi bersama mitra, khususnya Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Desa. Tahap ini digunakan untuk memperoleh masukan mengenai mekanisme pelaporan, pemeriksaan, penentuan tindakan atau sanksi, serta pembagian tugas antar pihak. Tahap keempat berupa penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa, dengan mengolah hasil penelaahan dokumen, observasi, dan diskusi menjadi rancangan aturan pelaksana. Tahap kelima berupa pembahasan dan penyempurnaan rancangan, yang dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari mitra agar rancangan yang dihasilkan tetap sesuai dengan Peraturan Desa dan kebutuhan pelaksanaan di tingkat desa. Tahapan tersebut kemudian didokumentasikan sebagai bagian dari pelaporan kegiatan dan penyusunan artikel pengabdian.

Kegiatan dilaksanakan di Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Sasaran utama kegiatan adalah Pemerintah Desa Pulau Gadang, khususnya Kepala Desa dan aparatur pemerintah desa sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut dilibatkan karena memiliki fungsi yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, unsur masyarakat, termasuk pemuda dan pihak lain yang relevan, dilibatkan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi sosial dan kebutuhan penerapan aturan di lingkungan desa. Kemitraan dalam kegiatan ini ditempatkan secara kolaboratif, sehingga mitra tidak hanya menjadi penerima hasil kegiatan, tetapi juga memberikan masukan dalam proses identifikasi permasalahan dan penyusunan rancangan aturan pelaksana. Keterlibatan berbagai pihak tersebut sejalan dengan pentingnya partisipasi masyarakat dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam pembentukan peraturan di tingkat desa (Yulianingrum et al., 2024).

Identifikasi permasalahan dilakukan melalui penelaahan dokumen hukum, observasi lapangan, dan diskusi dengan mitra. Dokumen utama yang ditelaah adalah Peraturan Desa tentang Penyakit Masyarakat yang berlaku di Desa Pulau Gadang, khususnya ketentuan mengenai bentuk pelanggaran, pengawasan, sanksi, dan pendelegasian pengaturan teknis kepada Kepala Desa. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pelaksanaan dan kebutuhan mitra, sedangkan diskusi digunakan untuk menggali masukan mengenai mekanisme yang diperlukan dalam penerapan Peraturan Desa. Studi dokumen juga didukung dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa serta literatur ilmiah yang relevan dengan pembentukan dan pelaksanaan peraturan desa (Simanungkalit & Marta, 2026).

Intervensi yang diberikan dalam kegiatan ini berupa pendampingan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksana Peraturan Desa tentang Penyakit Masyarakat. Rancangan tersebut disusun dengan menempatkan Peraturan Desa sebagai aturan induk dan diarahkan untuk menjabarkan mekanisme pelaksanaan secara lebih konkret. Materi yang dirumuskan meliputi mekanisme penyampaian laporan, penerimaan dan pencatatan laporan, pemeriksaan awal, penentuan tindakan atau sanksi sesuai kewenangan, pelaksanaan penanganan, pelaporan hasil, serta pembagian tugas antara aparatur pemerintah desa dan BPD. Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan hasil identifikasi kesenjangan antara ketentuan yang telah tersedia dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan, sehingga intervensi yang diberikan secara langsung berkaitan dengan permasalahan mitra.

Data kegiatan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan informasi yang diperoleh dari dokumen, observasi, dan diskusi ke dalam beberapa aspek, yaitu ketentuan yang telah tersedia, kebutuhan pelaksanaan, pembagian peran kelembagaan, serta bagian yang masih memerlukan penjabaran. Selanjutnya, ketentuan dalam Peraturan Desa dibandingkan dengan kebutuhan pelaksanaan untuk mengidentifikasi kesenjangan norma pelaksana. Hasil identifikasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan materi rancangan Peraturan Kepala Desa. Proses analisis dilakukan secara bertahap melalui pemilahan informasi yang relevan, penyajian berdasarkan tema permasalahan, identifikasi kebutuhan aturan pelaksana, serta penarikan kesimpulan sebagai dasar penyusunan rancangan.

Indikator keberhasilan kegiatan ditentukan berdasarkan ketercapaian luaran dan proses pendampingan. Indikator tersebut meliputi (1) teridentifikasinya kesenjangan antara ketentuan Peraturan Desa dan kebutuhan pelaksanaannya; (2) terpetakannya pembagian peran antara Pemerintah Desa dan BPD dalam mekanisme pelaksanaan; (3) tersusunnya rancangan Peraturan Kepala Desa yang memuat mekanisme pelaporan, pemeriksaan, tindakan atau sanksi, pelaksanaan penanganan, dan pelaporan hasil; serta (4) terlaksananya pembahasan rancangan bersama mitra sebagai bagian dari proses penyempurnaan. Karena kegiatan ini tidak menggunakan instrumen kuantitatif seperti pre-test dan post-test, ketercapaian program tidak diukur berdasarkan perubahan skor pengetahuan atau persentase peningkatan pemahaman, tetapi berdasarkan proses pelaksanaan, keterlibatan mitra, dan luaran berupa rancangan aturan pelaksana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Kesenjangan Pelaksanaan Peraturan Desa tentang Penyakit Masyarakat

Peraturan Desa Pulau Gadang tentang Penyakit Masyarakat telah memberikan landasan normatif untuk mengatur berbagai perbuatan yang dipandang mengganggu ketertiban dan kehidupan masyarakat. Bentuk penyakit masyarakat yang diatur meliputi perjudian, minuman yang dapat memabukkan, narkoba, pergaulan tertentu antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, perbuatan yang berkaitan dengan kesusilaan, perbuatan cabul dan zina, serta premanisme, pungutan tanpa izin, dan intimidasi. Hasil penelaahan terhadap dokumen Peraturan Desa menunjukkan bahwa pada tingkat norma substantif telah terdapat identifikasi terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dilarang serta dasar bagi pemerintah desa dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Selain mengatur perbuatan yang dilarang, Peraturan Desa juga memuat ketentuan mengenai pengawasan dan pelaksanaan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditempatkan sebagai pihak yang melakukan pengawasan, sedangkan pelaksanaan Peraturan Desa menjadi bagian dari tugas aparatur pemerintah desa. Peraturan Desa juga memuat ketentuan mengenai pemberian teguran dan tindakan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Namun, hasil identifikasi menunjukkan bahwa ketentuan tersebut masih bersifat umum karena belum menjelaskan secara terperinci tahapan penanganan sejak ditemukannya dugaan pelanggaran sampai dengan penyelesaian dan pemberian sanksi.



Gambar 1. Diskusi Bersama Kepala Desa Pulau Gadang Mengenai Pelaksanaan Perdes Penyakit Masyarakat

Keterbatasan mekanisme tersebut terlihat pada beberapa bentuk penyakit masyarakat yang diatur dalam Peraturan Desa. Pada ketentuan mengenai perjudian, misalnya, berbagai bentuk perjudian telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Akan tetapi, belum terdapat penjelasan operasional mengenai bagaimana masyarakat menyampaikan laporan, pihak yang menerima dan mencatat laporan, tata cara pemeriksaan awal, serta pihak yang menentukan tindakan selanjutnya. Hal yang serupa ditemukan pada ketentuan mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Meskipun terdapat ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, tata cara penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian laporan belum dirumuskan secara operasional.



Gambar 2. Diskusi Bersama Pemuda Dan Aparatur Desa Pulau Gadang Mengenai Kondisi Sosial Dan Pelaksanaan Perdes Penyakit Masyarakat

Kesenjangan antara bentuk larangan dan mekanisme pelaksanaan tersebut dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Bentuk Penyakit Masyarakat yang Diatur Perdes dengan Ketersediaan Mekanisme Teknis Pelaksanaannya

No	Bentuk Penyakit Masyarakat	Diatur sebagai Larangan	Mekanisme Teknis Pelaksanaan
1	Perjudian	Ada	Belum diatur (prosedur pelaporan, pemeriksaan, dan pihak penentu tindakan belum dijelaskan)
2	Minuman yang memabukkan	Ada	Belum diatur secara rinci
3	Penyalahgunaan narkoba	Ada	Belum diatur secara rinci
4	Pergaulan bukan mukhrim (laki-laki dan perempuan)	Ada	Ruang pelaporan tersedia, tetapi tata cara pemeriksaan dan penyelesaian belum operasional
5	Perbuatan kesusilaan, cabul, dan zina	Ada	Belum diatur secara rinci
6	Premanisme	Ada	Belum diatur secara rinci
7	Pungutan tanpa izin	Ada	Belum diatur secara rinci
8	Intimidasi	Ada	Belum diatur secara rinci
	Kewenangan umum	Pengawasan oleh BPD; pelaksanaan oleh perangkat desa; teguran/tindakan oleh pejabat pengawas dengan bantuan aparat desa	Pengaturan sanksi dan teknis pelaksanaan diserahkan kepada Keputusan Kepala Desa (belum tersedia)

Persoalan tersebut semakin terlihat pada ketentuan mengenai sanksi. Peraturan Desa menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi dan hal-hal teknis pelaksanaan kepada Kepala Desa. Dengan demikian, Peraturan Desa telah membentuk norma substantif mengenai larangan berbagai bentuk penyakit masyarakat, tetapi masih memerlukan aturan pelaksana yang menerjemahkan norma tersebut ke dalam tata cara yang lebih konkret.

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan Firmanda et al. (2025) yang membahas penanggulangan penyakit masyarakat melalui Peraturan Desa di Desa Tambang, Kabupaten Kampar. Kegiatan tersebut menunjukkan pentingnya instrumen regulasi dan keterlibatan masyarakat dalam merespons persoalan penyakit masyarakat di tingkat desa. Sementara itu, Sinaga (2026) menunjukkan bahwa keberadaan dasar hukum mengenai penyakit masyarakat belum dengan sendirinya menjamin pelaksanaan yang efektif karena masih terdapat persoalan konsistensi sanksi, koordinasi antarpihak, keterbatasan personel, dan sosialisasi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan norma perlu didukung oleh mekanisme pelaksanaan dan kapasitas pelaksana yang memadai.

Berdasarkan hasil identifikasi dan perbandingan tersebut, persoalan di Desa Pulau Gadang tidak terletak pada ketiadaan norma mengenai bentuk-bentuk penyakit masyarakat, tetapi pada belum lengkapnya mekanisme yang mengoperasionalkan norma tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang dilarang dalam Peraturan Desa dengan bagaimana larangan tersebut

dilaksanakan ketika terjadi dugaan pelanggaran. Kesenjangan tersebut menjadi dasar bagi kegiatan pengabdian untuk merumuskan rancangan aturan pelaksana bersama mitra.

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagai Solusi Permasalahan Mitra

Hasil identifikasi terhadap Peraturan Desa dan pembahasan bersama Pemerintah Desa, BPD, serta unsur masyarakat menunjukkan bahwa mitra membutuhkan pedoman yang dapat menjelaskan tahapan pelaksanaan Peraturan Desa secara lebih sistematis. Pedoman tersebut diperlukan terutama untuk memperjelas alur pelaporan, pemeriksaan awal, penentuan tindakan atau sanksi, pelaksanaan penanganannya, pelaporan hasil, serta pembagian tugas antara aparatur pemerintah desa dan BPD.

Secara normatif, pembentukan peraturan di desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan Desa tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tetapi Pasal 8 mengakui jenis peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang setingkat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kerangka penyusunan peraturan di desa juga diatur dalam ketentuan khusus mengenai desa, yang saat ini antara lain terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Dengan demikian, pembentukan aturan pelaksana di tingkat desa perlu ditempatkan sebagai bagian dari kewenangan pemerintahan desa dan tetap disusun sesuai batas kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Damayanti & Saravistha, 2022).

Berdasarkan kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian menghasilkan rancangan Peraturan Kepala Desa sebagai luaran utama. Rancangan tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan Peraturan Desa yang telah ada, melainkan menjabarkan mekanisme pelaksanaan agar norma yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara lebih terarah. Materi rancangan diarahkan pada empat bagian utama, yaitu mekanisme pelaporan, pemeriksaan awal, penentuan tindakan atau sanksi, serta pembagian tugas antara aparatur pemerintah desa dan BPD.

Tahapan penanganan yang dirumuskan dalam rancangan tersebut disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Usulan Tahapan Penanganan Pelanggaran dalam Draf Peraturan Kepala Desa

Tahap	Kegiatan	Pihak Berwenang	Keterangan
1	Pelaporan dugaan pelanggaran oleh masyarakat	Perangkat desa (penerima laporan)	Laporan lisan/tertulis dicatat dalam buku register
2	Pemeriksaan awal atas laporan	Perangkat desa dengan pengawasan BPD	Batas waktu pemeriksaan ditentukan dalam draf perkades
3	Penentuan jenis tindakan/sanksi	Kepala desa berdasarkan rekomendasi perangkat desa	Disesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran pada Tabel 1
4	Pelaksanaan tindakan dan pelaporan hasil	Perangkat desa, diawasi BPD	Didokumentasikan sebagai bahan evaluasi berkala

Hasil penyusunan tersebut menunjukkan bahwa intervensi kegiatan tidak berhenti pada penyampaian pengetahuan mengenai hukum desa, tetapi menghasilkan dokumen yang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan mitra. Rancangan Peraturan Kepala Desa menjadi instrumen untuk menjembatani kesenjangan antara norma substantif dalam Peraturan Desa dengan kebutuhan prosedural dalam pelaksanaannya. Hal tersebut menjadi unsur kebaruan kegiatan dibandingkan kegiatan yang hanya berorientasi pada sosialisasi atau pembentukan norma substantif baru.



Gambar 3. Foto Bersama Pemuda Dan Aparatur Desa Pulau Gadang Setelah Kegiatan Diskusi

Dari sisi pemberdayaan mitra, proses penyusunan rancangan dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat dalam diskusi. Keterlibatan tersebut pembentuk karena aturan pelaksana tidak hanya membutuhkan kesesuaian secara hukum, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi lingkungan penerapannya. Dengan demikian, mitra tidak ditempatkan hanya sebagai penerima hasil kegiatan, tetapi turut memberikan masukan dalam menentukan mekanisme yang akan dituangkan ke dalam rancangan aturan.

Capaian, Faktor Pendukung dan Penghambat, serta Keberlanjutan

Capaian utama kegiatan pengabdian terlihat dari dua luaran yang dihasilkan. Pertama, kegiatan berhasil mengidentifikasi bagian-bagian Peraturan Desa yang telah mengatur berbagai bentuk penyakit masyarakat, tetapi belum dilengkapi mekanisme pelaksanaan secara terperinci. Kedua, kegiatan menghasilkan rancangan Peraturan Kepala Desa yang memuat tahapan pelaporan, pemeriksaan awal, penentuan tindakan atau sanksi, pelaksanaan penanganan, pelaporan hasil, serta pembagian peran para pihak. Capaian tersebut sejalan dengan kegiatan pendampingan penyusunan Peraturan Desa di Desa Tanjung Mulia yang menunjukkan bahwa proses pendampingan dapat diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan rancangan peraturan sesuai kebutuhan lokal serta kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi (Yusrizal et al., 2025). Dengan demikian, luaran kegiatan ini tidak hanya berupa pemetaan permasalahan, tetapi juga menghasilkan rancangan instrumen hukum yang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan mitra.

Faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan antara lain telah tersedianya Peraturan Desa sebagai dasar pengaturan, keterlibatan Pemerintah Desa dan BPD dalam pembahasan, serta adanya kesempatan untuk menelaah dokumen dan mendiskusikan kebutuhan pelaksanaan aturan bersama pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendampingan penyusunan regulasi di tingkat desa juga menunjukkan bahwa keterlibatan aparatur dan masyarakat dapat mendukung proses perumusan aturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal (Ujianti et al., 2025). Dalam kegiatan ini, keterlibatan mitra menjadi faktor pendukung karena masukan dari Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat digunakan sebagai bahan dalam merumuskan mekanisme yang dituangkan ke dalam rancangan Peraturan Kepala Desa.

Keterlibatan BPD juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut karena BPD memiliki fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Setiawan dan Hariri (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dapat menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman mengenai kedudukan dan fungsi BPD serta kurangnya dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi dan pemahaman peran antarpihak dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa (Setiawan & Hariri,

2024). Dalam konteks kegiatan ini, pembahasan bersama BPD diperlukan untuk memperjelas posisi dan fungsi masing-masing pihak dalam mekanisme pelaksanaan Peraturan Desa.

Di sisi lain, kegiatan memiliki keterbatasan karena tidak menggunakan instrumen kuantitatif seperti *pre-test* dan *post-test*. Oleh karena itu, perubahan tingkat pengetahuan atau perilaku masyarakat tidak dapat dinyatakan dalam bentuk persentase. Penilaian terhadap capaian kegiatan dilakukan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, keterlibatan mitra dalam proses pembahasan, serta tersusunnya rancangan aturan pelaksana. Pendekatan tersebut tetap relevan dengan kegiatan pengabdian yang berorientasi pada penguatan tata kelola karena hasil pendampingan regulasi dapat dinilai dari tersedianya dokumen dan proses penyusunan yang dapat ditindaklanjuti oleh mitra. Penelitian mengenai pengawasan BPD di Desa Gambut Mutiara, Kabupaten Pelalawan, juga menunjukkan bahwa tahapan perencanaan, pengawasan, dan pelaporan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di tingkat desa (Novita & Zainal, 2024). Hal tersebut mendukung pentingnya memasukkan tahapan pelaporan dan pembagian peran secara jelas dalam rancangan aturan yang dihasilkan dari kegiatan ini.

Keberlanjutan program diarahkan pada pembahasan lebih lanjut terhadap rancangan Peraturan Kepala Desa oleh Pemerintah Desa sesuai prosedur pembentukan peraturan di desa. Rancangan tersebut masih dapat disesuaikan apabila dalam proses pembahasan ditemukan kebutuhan atau ketentuan lain yang perlu diperbaiki sebelum ditetapkan. Dengan demikian, hasil kegiatan tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Desa Pulau Gadang untuk melanjutkan proses penyempurnaan aturan dan memperkuat pelaksanaan Peraturan Desa tentang Penyakit Masyarakat. Pendekatan partisipatif dan pendampingan kelembagaan juga dapat mendukung keberlanjutan program desa karena proses tersebut memungkinkan hasil kegiatan disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, serta kondisi kelembagaan yang ada di desa (Pujiyanto, 2024).

Secara keseluruhan, kegiatan menunjukkan bahwa penguatan tata kelola hukum di Desa Pulau Gadang tidak cukup hanya dengan keberadaan norma substantif mengenai penyakit masyarakat, tetapi juga memerlukan aturan pelaksana yang memberikan kejelasan mengenai cara norma tersebut diterapkan. Hal tersebut sejalan dengan kegiatan penyuluhan hukum di Desa Koto Masjid yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan kejelasan proses pembentukan peraturan menjadi faktor penting agar peraturan desa dapat diterapkan secara efektif (Artina et al., 2019). Kontribusi kegiatan terletak pada proses mengubah hasil identifikasi kesenjangan regulasi menjadi rancangan instrumen hukum yang dapat ditindaklanjuti oleh mitra. Pendekatan tersebut memberikan nilai praktis karena solusi yang dihasilkan diarahkan secara langsung pada kebutuhan Pemerintah Desa dalam mengoperasionalkan Peraturan Desa yang telah dimiliki. Dengan adanya rancangan tersebut, mitra memiliki bahan yang lebih terstruktur untuk dibahas dan disempurnakan dalam proses lanjutan sesuai kebutuhan Desa Pulau Gadang.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pulau Gadang menunjukkan bahwa Peraturan Desa tentang Penyakit Masyarakat telah memuat berbagai bentuk perbuatan yang dilarang beserta ketentuan mengenai pengawasan dan sanksi, tetapi masih terdapat kesenjangan pada aspek teknis pelaksanaannya. Mekanisme pelaporan, pemeriksaan, penetapan pelanggaran, pemberian tindakan atau sanksi, serta pembagian peran para pihak belum dirumuskan secara terperinci sehingga diperlukan aturan pelaksana yang dapat memberikan pedoman yang lebih jelas. Melalui penelaahan dokumen, observasi, dan diskusi bersama Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat, kegiatan ini menghasilkan rancangan Peraturan Kepala Desa yang disusun untuk menjembatani kebutuhan antara norma dalam Peraturan Desa dan pelaksanaannya di tingkat desa. Rancangan tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah norma larangan baru, melainkan memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan Peraturan Desa sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan ini memberikan manfaat bagi mitra berupa pemetaan kebutuhan aturan pelaksana dan tersedianya

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

rancangan yang dapat digunakan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut. Keberlanjutan kegiatan diarahkan pada penyempurnaan dan pembahasan rancangan oleh Pemerintah Desa sesuai prosedur pembentukan peraturan di desa, dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan adat masyarakat setempat. Hasil kegiatan ini juga dapat menjadi rujukan bagi kegiatan pengabdian serupa yang berfokus pada penguatan pelaksanaan peraturan desa melalui penyusunan instrumen hukum yang sesuai dengan kebutuhan mitra.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Riau atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat yang telah memberikan dukungan, kesempatan, serta berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak tersebut turut mendukung terlaksananya kegiatan hingga tersusunnya artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Apridho, L. G., Minollah, Rusnan, & Fallahiyan, M. A. (2024). Upaya Penguatan Peran Bpd Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Di Kecamatan Kopang). *Jurnal Diskresi*, 3(1), 70–74. <https://doi.org/10.29303/diskresi.v3i1.5073>.
- Artina, D., Indra, M., Firdaus, E., HB, G., Zulwisman, Z., Rauf, M. A., & Akmal, Z. (2019). Penyuluhan hukum terkait partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1, 590–597. <https://doi.org/10.31258/unricsce.1.590-597>
- Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B. (2022). Kedudukan Peraturan Desa (Perdes) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 130–139. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.982>
- Firmanda, H., Lestari, A. S., Ashiddiqi, A. R., Indrati, A. L., Naibaho, A., Sadewa, A. B., Agista, E., Hulu, E., Sihombing, G. R., Junita, J., & Yuselmi, T. A. F. (2025). Penanggulangan penyakit masyarakat melalui peraturan desa di Desa Tambang, Kabupaten Kampar. *JP2N: Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Nusantara*, 3(1), 81–94. <https://doi.org/10.62180/f8xwn684>
- Indarja, Tyesta ALW, L., Maharani Sukma, N., & Ainun Najib, A. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 8(1), 150–157. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v8i1.34460>
- Indonesia, R. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (3 Tahun 2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Indonesia, R. (2026). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (16 Tahun 2026). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/349409/pp-no-16-tahun-2026>
- Maulana, A. (2025). Tinjauan yuridis pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan sampah di Desa Tarusa. *Jurnal Hukum Perjuangan*, 3(2), 378–391. <https://doi.org/10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i2.2152>
- Nasution, F. A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (H. Albina, Ed.). CV. Harfa Creative.
- Noor, A., Pakpahan, D. A., Hilwa, S., Saputra, K. B. Y., & Firdaus, M. Z. (2026). Kewenangan Pemerintah Desa dalam Menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai Instrumen Hukum Administratif dalam Kerangka Otonomi Desa Berdasarkan Teori Atribusi Delegasi dan Kepastian Hukum. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 4(3), 445–459. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i3.2669>

- Novita, Y., & Zainal. (2024). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. *JMP :Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1(3), 365–377. <https://doi.org/10.25299/jmp.18039>.
- Pujiyanto, T. (2024). Identifikasi dan perencanaan pengembangan potensi desa untuk mendukung pembangunan pedesaan berkelanjutan: Studi kasus Desa Sumberejo. *Journal of Rural and Development*, 12(2), 81–88. <https://doi.org/10.20961/jr&d.v12i2.114796>
- Rejeki, E. S., Suharso, S., Noviasari, D. T., & Adriantini Sintha Dewi, D. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Jrasah, Kecamatan Selo, Boyolali. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(2), 37–42. <https://doi.org/10.31603/11780>
- Setiawan, R. B., & Hariri, A. (2024). Eksistensi badan permusyawaratan desa dalam menjalankan sistem pengawasan pemerintahan desa. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(2), 383–401. <https://doi.org/10.31869/plj.v7i2.5127>
- Simanungkalit, M., & Marta, A. (2026). Implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih sebagai proyek strategis nasional di Desa Pulau Gadang Kabupaten Kampar tahun 2025–2026. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 4(3), 14237–14251. <https://doi.org/10.69693/ijim.v4i3.2686>
- Sinaga, G. J. M. (2026). Problematika penegakan peraturan daerah tentang penyakit masyarakat dalam penertiban usaha hiburan karaoke. *Jurnal Jendela Hukum*, 13(1), 83–98. <https://doi.org/10.24929/jjh.v13i1.5138>
- Ujianti, N. M. P., Widiati, I. A. P., Sahadewa, A. A. G. A. W., Rini, I. G. A. I. S., Maharani, N. P. L. K., & Semarabawa, D. G. A. (2025). Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa Yang Adil dan Transparan di Desa Apuan Bangli. *Community Service Journal (CSJ)*, 8(1), 26–32. <https://doi.org/10.22225/csj.8.1.2025.26-32>.
- Wulansari, K., & Lestari, Y. (2024). Efektivitas Implementasi Peraturan Desa Tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Anak Di Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan*, 2(3), 107–119. <https://doi.org/10.26740/inovant.v2i1.33194>
- Yulianingrum, A. V., Riza, W. F., Muslim, I., & Nurfadillah, M. (2024). Pembentukan peraturan desa partisipatif bagi aparaturnya dan masyarakat menuju tata kelola desa yang berkeadilan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(4), 706–715. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22220>
- Yusrizal, M., Ramlan, Erwinsyahbana, T., & Hajar, S. (2025). Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa dalam Mendukung Tata Pemerintahan di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Assistance in Drafting Village Regulations to Support Governance in Tanjung Mulia Village, Hinai District. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 796–803. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.7029>